

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adery Syahputra, 2016, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/ Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2018, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Ed. 3, Sinar Grafika, Jakarta.

Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persana, Jakarta.

Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni dan Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, ed. 1, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2003, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cet.3, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet. 11, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, ed. 2, Kencana, Jakarta.

Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.

Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majestya, 2021, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Yogyakarta.

Imran, 2024, “*Moralitas, Kode Etik, dan Putusan Hakim*” dalam *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.

Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Depok.

Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Maidina Rahmawati, dkk, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, cet VI, Kencana, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta.

Usman Rasyid, Fence M. Wantu dan Novendri M. Nggilu, 2020, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat A Contrario*, UII Press, Yogyakarta.

Utrecht, 1982, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 10, Ichtiar. Jakarta.

Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yunani (*The Greek Penal Code Law 1942 of 1950*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda (*Wetboek van Strafvordering*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Somalia (*Criminal Procedure Law of Somalia*).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Uzbekistan (*Criminal Procedure Code of The Republic of Uzbekistan 1994*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Portugal (*Criminal Code of the Portuguese Republic*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Somalia (*Legislative Decree No. 5 1962 Penal Code Somalia*).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Uzbekistan (*Criminal Code of The Republic of Uzbekistan 1994*).

Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 8/Pid.B/2022/PN. Rtg.

Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 91/Pid.B/2021/PN. Mak.

C. MAKALAH/JURNAL

Adery Ardhan Saputro, 2016, “*Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP*”, *Mimbar Hukum*, Vol. 28, No. 1.

Agus Sudaryanto, 2012, “*Tugas dan Peran Hakim dalam melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinding (L.C Penafsiran Konstitusi sebagai metode Penemuan Hukum)*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1.

Albert Aries, 2022, “*Judicial Pardon as Perfection of the Implementation of Lagality Principle in Sentencing*”, *International Journal of Research in Business and Social Science*, Vol 11, No. 1.

Alva Dio Rayfindratama, 2023, “*Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan*”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2.

Aristo Evandy dan Barda Nawari Arief, 2017, "*Formulasi Ide Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaruan Sistem Pidana*", Jurnal Law Reform, Vol. 13. No. 1.

Arizal Anwar, 2024, "*Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila,*" dalam Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, Vol. 1.

Aulia Rizka Estiningtyas, Ulfatul Hasanah, Rusmilawati Windari, 2024, "*Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and The Netherlands*", Jurnal Suara Hukum, Vol. 6, No. 1.

E. Fernando M. Manullang, 2022, "*Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang*", Undang: Jurnal Hukum, Vol 5, No. 2.

Elmayanti, 2024, "*Peranan Hakim dalam Melakukan Penegakan Hukum Progresif*", Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 4, No, 1.

Hwian Christianto, 2010, "*Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana*", Pamator, Vol. 3, No. 2.

I Wayan Pariarsana, Joko Jumadi, Ruli Ardiansyah, 2024, "*Analisis Penerapan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai Judicial Pardon terhadap Anak yang Melakukan Pencurian dengan Pemberatan*", Jurnal Parhesia, Vol. 2, No. 1.

Indah Fitri Cahyani, Uche Nnawulezi, dan Ogah Chinyere Constance, 2023, "*The Urgency of Legal Justice for Society Against the Expansion of the Authority of Judges from a Criminal Law Perspective*", Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 8, No. 1.

Indi Muhtar Ismail dan Bambang Sugiri, 2022, *“Consequences of Regulating the Rechterlijk Pardon Concept Against the Types of Criminal Decisions in Indonesia”*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 9, No. 7.

Indi Muhtar Ismail, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono, 2023, *“Kepastian Hukum Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Pada Putusan Perkara Pidana”*, Jurnal Humani, Vol. 13, No. 2.

M. Holy One.N. Singadimedja, 2021, *“Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan”*, Journal Ilmiah Rinjani (JIR), Vol. 9, No. 1.

Mario Julyono dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *“Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”*, Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1.

Mufatikhatul Farikhah, 2018, *“Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat)”*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 3.

_____, 2021, *“The Judicial Pardon Arrangement as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure”*, Padjajaran Journal of Law, Vol. 8, No. 1.

_____, 2018, *“Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia”*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1.

- Muhammad Yusuf Syakir dan Herman Sujarwo, 2023, "*Kebijakan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam KUHP Baru*", Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. 9, No. 1.
- Reski Anwar, 2023, "*Pengampunan Hakim (Judicial Pardon): Sebuah Konseptual Menuju Keadilan Substansial*", Islamitch Familierecht Journal, Vol. 4, No. 1.
- Sagung Putri M.E. dan Putu Mery Lusyana Dewi, 2021, "*Judicial Pardon: Renewal of Criminal Law Towards Minor Criminal Offense*", Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 3.
- Sahat Marisi Hasibuan, 2021, "*Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon Dalam Pembaruan Hukum Pidana*", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 9, No. 2.
- Tri Bowo dan Hersandy Febrianto, 2024, "*Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia*", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 1.
- Umi Rozah, 2014, "*Problematisasi Penerapan Logika Positivistik dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tuntutan Keadilan Substantif*", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 1.
- Wahyu Iswantoro, 2018, "*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan*", Majalah Hukum Nasional, Vol. 48, No. 1.
- Yuber Lago, Yuni Priskila Ginting dan Fajar Sugianto, 2023, "*Dilema Keadilan Hukum antara Hukum Tidak Tertulis yang Hidup (Ongeschreven Recht) dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari Aspek Filosofis*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 1.

D. SKRIPSI DAN TESIS

Ika Mulianita, 2023, *Penerapan Asas Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Universitas Batanghari, Jambi.

E. WBSITE

Mochamad Januar Rizki, “*Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif Bagi Hakim*” <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 10 Maret 2025 Pukul 22.26.

F. KAMUS

Henry Campbell Black, M.A, 1968, *Black’s Law Dictionary*, Ed. 4. West Publishing CO. hlm. 1268 <https://thelawdictionary.org/pardon/>
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada Kamis, 28 November 2024, pukul 21.45 WIB.

G. DOKUMEN

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015, *Naskah Akademik RUU KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.